

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/341 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu membentuk Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Koordinator :

- a. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.

2. Tim Asesor Internal:

- a. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
- b. melakukan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
- c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jayapura;
- e. menggunakan Aplikasi Evaluasi SPBE sebagai instrumen evaluasi agar evaluasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dan Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dibantu oleh kelompok kerja atau tenaga ahli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Juli 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

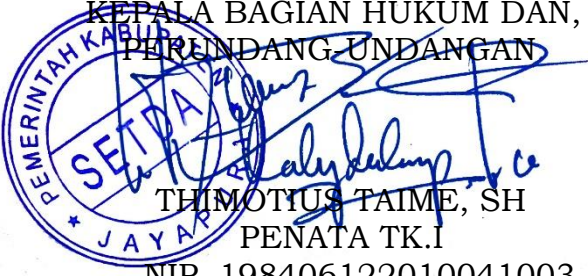
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188..4/341 TAHUN 2023
TANGGAL 18 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	PENJABAT BUPATI JAYAPURA	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
3.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
16.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/341 TAHUN 2023
TANGGAL 18 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
3.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
4.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
5.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB
6.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
9.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
16.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
17.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THYMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003